



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN SOSIALISASI LAPORAN EITI 2014 DAN
FGD RENCANA PEMBENTUKAN EITI DAERAH**

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2017
Waktu : 08:30 – 12.00 WIB
Tempat : Hotel Aston, Jambi

Peserta Rapat :

1. Kemenko Perekonomian: Agus Haryanto
2. Sekretariat EITI: Edi Tedjakusuma, Agus Trianto, Doni Erlangga, Anggi Gartika, Eka Wahyuningsih
3. Dinas ESDM Prov Jambi: Hari Andrian, Anita Wulandari, Aria Sari Dewi, Ebon Riadi, Amril Fadli, Edison, Makhfudi, Ikhsan Lingga, Sigit H
4. Bappeda Prov Jambi: Yedi Sukmayadi, Soni Pratomo
5. BPPRD Kota Jambi: Nyimas Safitri, Defri Yasriza, Agung Hidayat
6. Disperindag Kota Jambi: M. Nuruzzaman
7. BPPRD Kab Kerinci: Asmaldi, Baharudin, Syamsul Amri
8. BPPRD Kab Tanjung Jabung Barat: Dahlan
9. Dispenda Kab Bungo: M. Bambang, Bambang Tedjo
9. PT Kuansing Inti Makmur: Pramudya Irawan
9. Universitas Jambi: Jarot Wiratama, Julia Said, Syafarudin, Widowati
10. Jurnalis: Nurkolis, Mery, Muzakkir, Dedi Irawan, Akbar
11. Bank Dunia: Prasetya Dwi Cahya

A. PEMBUKAAN DAN SAMBUTAN

1. Sambutan oleh Kabid Industri Ekstraktif Minerba mewakili Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kemenko Perekonomian.

Bpk Agus Haryanto mewakili Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Bpk Ahmad Bastian Halim membuka rapat dan menyampaikan bahwa Dalam pelaksanaan EITI di Indonesia, sekretariat EITI Indonesia dalam penyusunan Laporan EITI yang sudah bisa terpenuhi 100 % sampel dari perusahaan migas, namun dari perusahaan minerba belum bisa memenuhi sample 100 %. Saat

ini baru mencakup sekitar 80-85 % dari penerimaan negara yang telah dilaporkan oleh perusahaan, dengan jumlah perusahaan sekitar 75 – 120 perusahaan yang dikenakan wajib menyampaikan laporan EITI, sehingga masih banyak perusahaan terutama yang mempunyai ijin IUP yang diterbitkan oleh kewenangan pemerintah daerah, kurang lebih ada sekitar 10.500 IUP.

Di Provinsi Jambi, dalam laporan EITI 2014, terdapat 6 perusahaan operator migas dan 1 perusahaan minerba yang menjadi entitas pelapor EITI. Semua perusahaan migas menjadi entitas pelapor EITI sedangkan di sektor minerba hanya 1 perusahaan minerba di Jambi yang menjadi entitas pelapor EITI. Hal itu dikarenakan batas entitas pelapor untuk perusahaan minerba adalah perusahaan yang membayar royalti ke pemerintah sejumlah 20 miliar rupiah atau lebih pertahun. Satu perusahaan yang masuk dalam laporan, walaupun berkontribusi sangat besar bagi penerimaan negara, tentu saja sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berjumlah 196 dan 3 perusahaan Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Jambi (data perOktober 2016).

Berdasarkan masukan dan saran serta rekomendasi dari anggota tim pelaksana dan untuk lebih menjangkau pelaksanaan transparansi industri ekstraktif di daerah maka di usulkan untuk membentuk EITI daerah, sehingga transparansi atas perusahaan yang belum bisa terjangkau oleh sekretariat EITI Indonesia, bisa dijangkau pelaksanaannya oleh EITI Daerah. Diharapkan EITI daerah dapat memberikan dampak positif untuk perbaikan tata kelola ditingkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di daerah tersebut.

2. Sambutan oleh Kepala Dinas ESDM Prov Jambi

Kepala Dinas ESDM Prov Jambi, Bpk Hari Andrian menyampaikan bahwa Provinsi Jambi adalah salah satu daerah yang banyak memiliki sumber daya yang terbarukan dan tak terbarukan. Sesuai UU, kekayaan alam dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Kekayaan alam tak terbarukan di Jambi, untuk migas terdapat di 7 kabupaten dari 11 kabupaten/kota yaitu Batanghari, Muara Jambi, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Paling besar di Tanjung Jabung Barat dan di Jambi kerjasama KKKS yaitu 21 kontraktor, tingkat produksi minyak bumi sekitar 7,5 juta barel di tahun 2016. Sangat besar untuk lingkup Provinsi. Untuk kekayaan mineral dan batubara ada di 9 Kabupaten dengan 160 Ijin Usaha Pertambangan (IUP), 28 perusahaan sudah tahap operasi produksi. Produksi batubara tahun 2016 5,6 juta ton. Terdapat juga 3 PKP2B yang 1 perusahaan sudah hampir tahap produksi.

Inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) dilatarbelakangi oleh keprihatinan sejumlah tokoh di dunia terhadap kondisi berbagai negara berkembang yang mempunyai kekayaan sumber daya alam (SDA) seperti pertambangan, minyak dan gas alam yang melimpah, tetapi kondisi masyarakatnya cenderung tetap miskin, seperti peribahasa mati di lumbung padi. Apabila nanti disetujui akan dibentuk EITI daerah akan dapat digunakan untuk menjembatani antara Pemerintah daerah dan Pusat. Biasanya rapat hanya berjalan satu arah, kita hanya diberikan data dalam penentuan DBH dan tak diberikan akses. Dengan adanya EITI daerah kami harapkan ada jembatan untuk hal ini dan di satu sisi daerah juga memiliki kewajiban untuk bekerja lebih baik seperti perijinan. EITI daerah telah disetujui di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, mudah-mudahan Provinsi Jambi menyusul. Pembentukan EITI Daerah dapat memberikan multiplayer efek positif terhadap persepsi masyarakat di daerah berkaitan pencegahan tindak pidana korupsi, mempersempit gerak aparat pemerintah untuk korupsi.

B. PEMAPARAN

1. Gambaran Umum tentang EITI

Disampaikan oleh Ketua Tim Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma dari Sekretariat EITI.

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah standar global untuk mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA, khususnya minyak, gas dan mineral
- Tujuan utama EITI adalah untuk memperkuat sistim pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IE. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil (CSO).
- Dalam pelaksanaannya, ditetapkan EITI Standard sebagai panduan kerja bagi negara-negara pelaksana. Saat ini berlaku EITI Standard 2016 yang mewajibkan negara-negara anggota pelaksana EITI untuk menyampaikan Laporan Tahunan.
- Penerapan Standar disertai perbaikan tata kelola memungkinkan pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang lebih rinci tentang industri ekstraktif dan juga informasi-informasi yang sebelumnya sulit diperoleh (seperti informasi *Beneficial Ownership*)
- Sejak terbitnya Perpres 26/2010 Indonesia telah menyusun 4 kali Laporan EITI, meliputi data penerimaan negara tahun 2009 s/d 2014. Dalam setiap penyusunan laporan ditetapkan *materiality threshold* pembayaran royalty oleh perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi kriteria ini diwajibkan menyampaikan data pembayaran royalti dan pajak2 yg dibayarkannya.
- Setiap tahun sekitar 100-120 perusahaan masuk kriteria *materiality threshold*. Total penerimaan negara dari perusahaan2 ini mencakup sekitar 80-85 persen dari seluruh penerimaan negara dari sektor ekstraktif. Namun dari sisi jumlah, perusahaan2 yg dibawah *materiality threshold* jumlahnya sangat banyak, diperkirakan lebih dari 10.000 perusahaan.
- Hingga Tahun 2016, sebanyak 52 negara telah menjadi negara pelaksana EITI, termasuk Indonesia.
- Manfaat Laporan EITI yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif, memastikan penerimaan negara dari industri ekstraktif (proses rekonsiliasi), perbaikan tata kelola (governance), dan mendukung upaya keberlanjutan pembangunan.

2. Laporan EITI Tahun 2014

Disampaikan oleh Revenue Specialist, Bpk Agus Triyanto dari Sekretariat EITI.

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara) dan untuk pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) di bidang pengelolaan sumber daya alam ekstraktif , khusus nya minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara.
- Laporan EITI terdiri dari Laporan kontekstual dan rekonsiliasi. Laporan kontekstual membahas perkembangan kegiatan EITI Indonesia khususnya terkait informasi kontekstual yang tersedia pada tahun 2014 terhadap *The EITI Standards 2016*.
- Laporan kontekstual terdiri dari latar belakang dan dasar hukum pembentukan EITI Indonesia, Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia, Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas Minerba dan Sistem Kontrak, Tentang Pengelolaan Industri

Ekstraktif di Indonesia, Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentang Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial,

- Entitas pelapor laporan EITI 2014 yaitu: 9 instansi pemerintah, 72 operator Migas, 104 non operator Migas, 120 perusahaan Minerba.

3. Portal Data Industri Ekstraktif

Disampaikan oleh Konsultan Bank Dunia, Bpk Prasetya Dwi Cahya

- Portal Data Industri Ekstraktif menjadi “one-stop -shop” untuk memperoleh data-data yang relevan, informasi dan analisis tentang sektor ekstraktif dan dampak ekonomi dan sosial di Indonesia. Portal merupakan satu wadah pemersatu dari seluruh data di sektor industri ekstraktif. Informasi dan analisis yang disajikan di dalam portal diambil dari Laporan EITI dan sumber-sumber lainnya seperti data dari Kementerian ESDM dan data dari Kementerian Keuangan.
- Portal memiliki sejumlah keunggulan karena memiliki sejumlah menu yang akan berguna bagi publik. Salah satu menu yang menarik adalah peta geospasial. Melalui menu ini, publik dapat mencari informasi industri ekstraktif berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara, dan data ekonomi mikro dan makro. Publik juga dapat memperoleh informasi kontekstual dengan berpatokan pada data ekonomi makro.
- Portal menyediakan fasilitas untuk analisis data. Fasilitas ini akan mendorong pengguna untuk dapat melakukan berbagai jenis analisis berdasarkan semua data yang tersedia dari laporan EITI dan men-download hasil analisis tersebut. Portal juga menyediakan informasi tentang alur kerja industri ekstraktif hingga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara.

4. Rencana Pembentukan EITI Daerah

Disampaikan oleh Ketua Tim Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma dari Sekretariat EITI.

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah standar global untuk mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA, khususnya minyak, gas dan mineral
- Tujuan utama EITI adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IE. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil (CSO).
- Dalam pelaksanaannya, ditetapkan EITI Standard sebagai panduan kerja bagi negara-negara pelaksana. Saat ini berlaku EITI Standard 2016 yang mewajibkan negara-negara anggota pelaksana EITI untuk menyampaikan Laporan Tahunan
- Manfaat laporan EITI yaitu: Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif, Memastikan penerimaan negara dari industri ekstraktif (proses rekonsiliasi), Perbaikan tata kelola (governance), Mendukung upaya keberlanjutan pembangunan
- Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan EITI (sesuai Perpres 26/2010) baru 3 provinsi: Riau, Kaltim dan Jatim
- Tingkat partisipasi perusahaan industri ekstraktif, khususnya minerba selama ini belum optimal (lihat tabel). Perusahaan yang diwajibkan menyampaikan laporan hanya berjumlah sekitar 100-120 perusahaan pembayar royalti terbesar, sementara itu lebih dari 10.000 lainnya belum diwajibkan (karena kapasitas pemantauan yang terbatas)

- Akses untuk mendapatkan informasi kepada perusahaan sering kali cukup sulit bagi Sekretariat EITI
- Pemda sulit mendapat akses data/informasi terkait industri ekstraktif bagi keperluan perencanaannya
- Tujuan pelaksanaan EITI Daerah yaitu : Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif, Memfasilitasi pemda untuk mendapatkan data dan informasi terkait industri ekstraktif yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dapat digunakan oleh pemda dalam perencanaan program di daerah, Mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif di daerah dan di tingkat nasional.
- Ruang Lingkup pelaksanaan EITI daerah yaitu: Menyusun data dan informasi terkait perusahaan industri ekstraktif yang **di bawah kriteria *materiality threshold*** di masing-masing wilayah, Membantu perolehan data dan informasi perusahaan² yg wajib melapor (di atas kriteria *materiality threshold*) tetapi belum tercatat dalam laporan EITI, Melengkapi informasi terkait tata kelola industri ekstraktif yg tidak terekam dalam laporan EITI, khususnya yg berlaku di wilayah masing² (kontribusi langsung kpd pemda, CSR, dll), Meningkatkan sinergi pusat daerah dalam transparansi informasi² industri ekstraktif

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Diskusi dipandu oleh moderator Ibu Anita Wulandari dari Dinas ESDM Provinsi Jambi.

1. Bpk Syafrudin (Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi). Negara atau daerah yang kaya SDA tapi masyarakatnya malah miskin menunjukkan daerah/negara itu belum siap untuk menerima investasi. Hal itu karena dikarenakan hanya 30 persen tenaga kerja yang terserap, itupun bukan di posisi strategis. Untuk pembentukan EITI Daerah, isu yang berkembang pemerintah pusat tak memberikan data yang cukup bagi daerah seperti produksi minyak dan data DBH. Peraturan Daerah yang memayungi investasi telah dicabut oleh Kemendagri. Ada satu daerah di Jambi hanya memperoleh penerimaan dari retribusi. Jadi manfaatnya sepertinya tak begitu besar.
2. Bpk Yedi (Bappeda Prov Jambi): Bappeda sangat kesulitan mendapatkan data dan kalau ada berbeda-beda. Jadi kami tetap mengacu ke BPS yang akan menjadi acuan kebijakan. Kegiatan ini seperti akan “menelanjangi perusahaan”, jadi data itu ada. Kami yakin akan ada perbedaan data, kalau ada perbedaan akan susah. Apakah data yang di dapat EITI akan bisa diterapkan untuk penentuan kebijakan? Tiga pilar yang akan ada di EITI yaitu pemerintah, perusahaan, CSO akan membuat pandangan yang berbeda. Data-data nanti yang didapatkan belum tentu bisa dipakai, apabila salah akan berbahaya. Sampai sejauh mana data tersebut bisa digunakan?
3. Bpk Hidayat (BPPRD Kota Jambi):